

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DALAM PEMULIHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Fahmi Putra Rindhoillah¹, Harun Ni'am²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim

Abstrak

Pandemi Covid-19 tahun 2020 menciptakan kondisi dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara yang mengalami dampak yang serius. Ada dua kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, yaitu penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan melaksanakan beberapa pelatihan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memulihkan UMKM pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengambilan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang memiliki empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari Analisa dengan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dijalankan sudah dilakukan secara transparan tapi kurang merata yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, UMKM, Covid-19, Jepara

Abstract

During the Covid-19 pandemic in 2020, the condition of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Jepara Regency experienced a serious impact. There are two policies implemented by the Jepara Regency Government through the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises (UKM), Manpower and Transmigration of the Jepara Regency, namely the distribution of Assistance for Micro Business Actors (BPUM) and carrying out several trainings. The purpose of this study was to find out the implementation of the Jepara Regency Government's policy in restoring UMKM during the Covid-19 pandemic in 2020. This type of research is qualitative research. Retrieval of data using documentation and interview methods. This study uses George C. Edward III's policy implementation theory which has four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. From the analysis with this theory it can be concluded that the implementation has been carried out in a transparent but uneven manner which is influenced by supporting factors and inhibiting factors.

Keywords: Policy Implementation, UMKM, Covid-19, Jepara

A. PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 yang terjadi secara global hampir di seluruh dunia menimbulkan berbagai dampak di semua elemen masyarakat. Pada tanggal 2 Maret 2020 Pemerintah

Republik Indonesia menyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia. Salah satu elemen yang mengalami dampak adanya Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) menyatakan bahwa salah satu sektor yang paling berdampak yaitu sektor UMKM terutama pada bidang makanan dan minuman sebesar 27%, sedangkan kerajinan sebesar 17,03%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 sebesar 2,97% yang berarti melambat dibandingkan tahun 2019 triwulan 1 yang mencapai 5,07. Angka tersebut merupakan pertumbuhan yang paling rendah sejak 2001.¹

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang sangat terdampak Covid-19. Di Jawa Tengah, pada pertengahan tahun 2020 dalam sektor UMKM mengalami dampak covid-19 sebanyak 26.586 dari angka total jumlah UMKM se-Jawa Tengah yang mencapai sekitar 4 jutaan. Jumlah data itu meliputi sektor makanan dan minuman 72,18% (19.191) bidang *fashion* 7,87% (2.092), perdagangan 6,78% (1.802), jasa 4,01% (1.067), dan *handycraft* 3,98% (1.059).²

Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang terdampak Covid-19 di sektor UMKM. Pada era pandemi terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menerpa para pelaku UMKM di Kabupaten Jepara. Pertama, sebagian besar kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM kurang memadai. Kedua, sikap pandang para pelaku UMKM secara umum belum siap menghadapi perubahan dan bergantung pada fasilitas. Ketiga, informasi terkait promosi dan pemasaran melalui media sosial masih sangat terbatas.

Pada era pandemi ini Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya menerbitkan kebijakan khusus terkait dengan kondisi UMKM yang terdampak Covid-19. Kebijakan itu berupa memberikan pelatihan *digital marketing* guna pengembangan literasi dalam jual beli melalui media sosial yang tidak perlu dilaksanakan secara tatap muka, sehingga dapat mencegah penularan Covid-19. Pemerintah Kabupaten Jepara juga memberikan alat produksi gratis. Namun dalam implementasinya, beberapa pelatihan dan bantuan ini masih kurang merata. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Jepara kepada masyarakat dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di desa-desa sebagian besar tidak didasarkan pada potensi dari masing-masing desa.

¹ Wilfarda Charismanur Anggraeni, (dkk), “Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Journal of Government and Politics*, Vol. 3 No. 1 Juli 2021, hal. 50

² <https://www.solopos.com/26586umkm-di-jateng-terdampak-covid19paling-banyak-sektor-makanan-1074774>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah suatu tindakan yang menghasilkan pencapaian tujuan yang telah diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkannya. tujuan yang diinginkan.³ Sementara itu Eulau dan Prewitt, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pilihan permanen yang ditandai dengan tindakan konstan dan berulang-ulang baik dari pihak yang membuat maupun yang mengikuti pilihan tersebut.⁴ Dalam hal ini, menurut James Anderson, seorang ilmuwan politik dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau pembuat keputusan lainnya agar kebijakan mereka dapat mengatasi masalah secara efektif.⁵

Implementasi kebijakan publik, menurut Pressman dan Wildavsky, adalah proses melaksanakan kebijakan publik yang telah mendapatkan persetujuan dengan penggunaan alat (sarana) untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, model implementasi ini menjelaskan bahwa beberapa variabel bebas yang terkait satu sama lain berdampak pada seberapa baik kinerja suatu kebijakan.⁶ Sementara menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan administratif yang dilaksanakan setelah kebijakan itu ditetapkan atau disetujui. Dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.⁷ Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi bergantung pada kemampuan organisasi pelaksana.⁸

Dalam penelitian ini, definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)⁹

³ *Ibid.*

⁴ Andi Cudai Nur & Muhammad Guntur, *Analisis Kebijakan Publik*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019), hal 9.

⁵ Meutia, Intan Fitri, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), hal. 1.

⁶ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2006), hal 39-40.

⁷ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 24.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah Pasal 6, ayat 1-3.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus permasalahan yang diteliti memerlukan pengamatan dan penelitian secara mendalam dengan data-data dan pembahasan yang juga bersifat mendalam.

Sumber data menggunakan sumber data primer dan skunder.¹⁰ Untuk sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang meliputi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta 3 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dilapangan dengan melihat kondisi yang sesuai fakta, wawancara dengan informan dan dokumentasi.¹¹ Teknik analisis data melalui reduksi data dengan pencatatan hasil yang ada di lapangan, penyajian data dengan cara menguraikan hasil dari reduksi data serta kesimpulan hasil dari penelitian.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi UMKM

Kondisi para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara pada pandemi covid-19 di tahun 2020 pada dasarnya mengalami dampak yang serius.¹³ Para pelaku UMKM mengaku bahwa pada tahun 2020 ketika diterapkannya pembatasan ruang gerak, memaksa mereka untuk membiasakan aktivitas usaha yang berbeda dari sebelumnya.¹⁴ Mereka mengalami penurunan dalam hal pelanggan, omset, bahan baku dan bahkan ada yang terpaksa sampai menutup usaha mereka serta ada yang juga terpaksa melakukan perubahan produksi usaha.¹⁵

Meskipun banyak sektor UMKM di Kabupaten Jepara mengalami dampak serius, namun terdapat sektor yang tetap jalan dan bahkan mengalami peningkatan permintaan.

¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hal. 81.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 137-138.

¹² Zuchri Abdussamad, *Op.Cit*, hal. 161.

¹³ Nita Andriyani Budiman (dkk), “Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara”, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol 9, No 3, Desember 2020.

¹⁴ Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

¹⁵ <https://jepara.go.id/2020/04/15/sebanyak-6-762-karyawan-terdampak-covid-19/>, diakses pada tanggal 3 April 2022

Sebagai contoh adalah UMKM sektor usaha fasion. Pada tahun 2020 sektor usaha fashion banyak yang memproduksi masker, sehingga permintaan mereka meningkat karena pada pandemi Covid-19 semua elemen masyarakat diwajibkan memakai masker.

2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara

Melihat kondisi UMKM yang mengalami dampak serius akibat pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara menerbitkan dan melaksanakan beberapa kebijakan.¹⁶ Ada dua kebijakan strategis yaitu penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan melaksanakan beberapa pelatihan.

1. Kebijakan BPUM

Kebijakan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1, persyaratan mendapatkan bantuan BPUM ini meliputi Warga Negara Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Pengusul bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.¹⁷ Bantuan BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00.¹⁸

Di Kabupaten Jepara jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan BPUM ini sebanyak 147 pelaku UMKM. Persebaran penerima BPUM dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

¹⁶ <https://jepara.go.id/2020/12/15/tingkatkan-produktivitas-umkm-di-masa-pandemi/>, diakses pada 23 Maret 2022. Lihat juga <https://nasional.kontan.co.id/news/begini-upaya-umkm-bertahan-di-tengah-pandemi-covid-19>, pada tanggal 23 Maret 2022.

¹⁷ Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

¹⁸ *Ibid.*

Tabel 1. Data Penerima BPUM Kabupaten Jepara

Data Penerima BPUM Kabupaten Jepara		
No	Kecamatan	Jumlah Penerima
1.	Kedung	4
2.	Pecangaan	9
3.	Welahan	14
4.	Mayong	2
5.	Batealit	7
6.	Jepara	12
7.	Mlonggo	8
8.	Bangsri	5
9.	Keling	42
10.	Karimunjawa	7
11.	Tahunan	6
12.	Nalumsari	9
13.	Kalinyamatan	2
14.	Kembang	6
15.	Pakisaji	6
16.	Donorojo	8
Total		147

Sumber: Arsip Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

2. Melaksanakan Pelatihan

Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara juga mendapatkan dana alokasi khusus untuk merealisasikan beberapa pelatihan sesuai pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan penggunaan DAK (Dana alokasi Khusus) untuk membiayai kegiatan pelatihan, baik itu pelatihan secara *offline* maupun *online*.¹⁹ Dalam setiap pelatihan para peserta akan mendapatkan fasilitas berupa uang saku dan alat produksi. Setiap pelatihan diikuti oleh 30 peserta, karena harus disesuaikan dengan adanya pembatasan ruang gerak.²⁰

¹⁹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

²⁰ *Ibid.*

Pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Jumlah pelatihan yang sudah dijalankan totalnya sebanyak 9 kali pelatihan. Pelatihan ini meliputi pelatihan pemasaran *online* sebanyak 2 kali, pelatihan manajemen keuangan sebanyak 1 kali, pelatihan pengolahan makanan sebanyak 5 kali dan pelatihan *Achievement Motivation Training* sebanyak 1 kali.

Tabel 2. Jumlah Pelatihan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2000

No	Pelatihan	Jumlah
1	Pemasaran <i>online</i>	2
2	Manajemen keuangan	1
3	Pengolahan makanan	5
4	<i>Achievement Motivation Training</i>	1
	Jumlah	9

Sumber: Diskopukmnakertrans Jepara Tahun 2020

Alur pelatihan ini sesuai pengajuan proposal dari desa masing-masing dan ada juga yang dibuat oleh dinas itu sendiri. Adapun untuk lamanya pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang dalam satu harinya mencakup 8 (delapan) jam peletihan. Satu jam pelatihan adalah empat puluh lima menit (45 menit).

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memulihkan UMKM pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 dapat dijelaskan dengan teori George C. Edwards III. Dalam teori ini ada empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, selalu memberikan informasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan. Komunikasi dilakukan melalui *website* ataupun *whatsapp* dengan pihak desa. Pihak Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha konsiten melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa. Tak jarang Pemerintah Kabupaten Jepara juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pelaku UMKM.

Dari hasil komunikasi ini ternyata diketahui masih terdapat pelaku usaha yang belum mendapatkan informasi baik itu tentang sosialisasi kebijakan ataupun pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Kurang meratanya informasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Jepara kepada pelaku UMKM baik itu secara *offline* maupun *online*, karena terhambat oleh pembatasan ruang gerak. Kejelasan informasi yang diberikan juga masih kurang jelas, karena adanya

pemberhentian informasi dalam grup *whatsapp* yang sudah dibuat oleh Pemerintah Desa. Hal ini berpengaruh terhadap pendataan penerima bantuan BPUM dan pelatihan.

Tabel 3. Metode Komunikasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara

No	Metode Komunikasi	Pelaksanaan
1	Koordinasi dengan desa	Luring
2	Sosialisasi	Luring
3	Komunikasi lewat <i>whatsapp</i>	Daring
4	Menyebarkan informasi melalui website	Daring

Sumber: Diskopukmnakertrans Jepara Tahun 2020

2. Sumber Daya

Sumber daya ini antara lain berupa kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Terkait Sumber Daya Manusia Sistem pelaksanaan pelatihan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah dengan cara langsung menunjuk staf untuk diterjunkan ke desa yang akan diberikan pelatihan. Narasumber pelatihan bisa berasal dari internal pemerintah daerah (dinas) dan juga dari eksternal yang dinilai kompeten dalam pelatihan ini. Dinas pernah mengalami kekurangan staf pada pelaksanaan implementasi kebijakan, karena dalam waktu tertentu ada staf yang melaksanakan WFH (*Work From Home*) akibat terpapar Covid-19.

Adapun fasilitas pelatihan yang diberikan kepada para peserta pelatihan berupa uang saku dan alat-alat produksi. Meskipun berbagai fasilitas sudah diberikan ternyata masih terdapat pelaku UMKM yang tidak mendapatkan fasilitas dari implementasi BPUM dan beberapa pelatihan ini. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini transparan namun kurang merata. Menurut Dinas, hal ini disebabkan masih terbatasnya dana.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap para pelaksana yang merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Terkait disposisi ini semua staf yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara selalu melaksanakan sikap dengan hati-hati dan mengikuti arahan dari Kepala Dinas. Terkait fungsi setiap staf sudah dijalankan sesuai kemampuan masing-masing dan terkait disposisi surat mereka selalu mengadakan rapat koordinasi.


Pelaku UMKM mengakui bahwa sikap yang diterapkan oleh para staf sudah sesuai dengan aturan. Mereka melayani warga dengan baik agar implementasi kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai harapan.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Terdapat hal penting dalam struktur birokrasi, yaitu tata cara atau *Standard Operating Procedures* (SOP) yang dikembangkan secara internal dan mengikat. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Jepara, seperti BPUM dan berbagai pelatihan mempunyai SOP dan implementasinya juga harus mengacu pada SOP ini.

Sebagai contoh, implementasi kebijakan BPUM yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tata cara penyaluran BPUM.²¹ Tata cara yang dimaksud adalah meliputi pengusulan calon penerima, pembersihan data dan validasi data calon penerima, penetapan penerima, pencairan dana BPUM dan laporan penyaluran.²²

Gambar 1. Alur Penyaluran BPUM



Sumber: Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

²¹ Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

²² *Ibid.*

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Secara umum implementasi kebijakan BPUM dan pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sudah terlaksana berdasarkan SOP. Dalam implementasinya terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

Ada kesamaan faktor pendukung dalam implementasi dua kebijakan (BPUM dan pelatihan) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Pertama, terdapat staf yang selalu aktif koordinasi meskipun tidak jarang harus melakukan secara daring. Kedua, komunikasi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara kepada Pemerintah Desa setempat mendapatkan timbal balik respon yang baik.

Ketiga, respon dan sikap pelaku UMKM yang selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Sebagai contohnya peserta pelatihan secara proaktif dan antusias mengikutinya. Pelaku UMKM juga selalu menggunakan perlengkapan seperti memakai masker ketika mengumpulkan berkas BPUM maupun ketika mereka mengikuti pelatihan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi dua kebijakan (BPUM dan pelatihan) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, perlu dipilah sesuai karakteristik masing-masing kedua kebijakan tersebut. Dalam kebijakan penyaluran BPUM terdapat dua permasalahan yang merupakan faktor penghambat, yaitu kurangnya anggaran dan verifikasi penerima secara langsung ke lapangan. Verifikasi penerima dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan memang merupakan pelaku UMKM yang membutuhkan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan di lapangan jika ada masyarakat yang tidak aktif melakukan UMKM, namun mendapatkan BPUM ini sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di antara pelaku UMKM.

Sementara dalam implementasi kebijakan pelatihan-pelatihan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat. Pertama, dana menjadi salah satu permasalahan, karena dana yang diberikan dari Pemerintah Pusat masih kurang, sementara

banyak pelaku UMKM di Kabupaten Jepara yang membutuhkan. Hal ini akhirnya menjadi faktor penghambat karena dapat berdampak tidak baik dalam hal fasilitas yang didapatkan oleh peserta pelatihan, seperti uang saku dan alat-alat produksi.²³

Kedua, terkait durasi pelatihan yang kurang. Pelatihan hanya diberikan dalam waktu tiga hari sesuai aturan dari Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan adanya pembatasan ruang gerak. Jika pelatihan diberikan kepada pelaku UMKM yang sudah mempunyai mental wirausaha maka mereka relatif mampu belajar dan bergerak sendiri setelah pelatihan sehingga akan lebih mudah menjalankan atau meneruskan usahanya. Namun jika mental wirausaha pelaku UMKM belum kuat maka yang terjadi adalah kebalikannya. Mereka sulit untuk menjalankan atau meneruskan usahanya, karena hanya mengandalkan ilmu dari pelatihan dengan durasi waktu yang cuma tiga hari. Hal ini dikarenakan dalam pelatihan terdapat teknik dasarnya dahulu sampai baru nanti mendapatkan hasil yang layak diperjual belikan.

Ketiga, adanya kekurangan Sumber Daya Manusia atau staf dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara saat implementasi kebijakan BPUM dan pelatihan-pelatihan ini. Hal ini dikarenakan dalam waktu tertentu terdapat staf yang harus melaksanakan WFH (*Work From Home*) karena terpapar Covid-19. Padahal dalam implementasi kebijakan ini mereka harus melaksanakan beberapa pelatihan dan mendata penerima BPUM.

D. KESIMPULAN

Secara umum, kondisi para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara pada pandemi covid-19 di tahun 2020 mengalami dampak yang serius. Ketika diterapkan aturan pembatasan ruang gerak, maka memaksa mereka untuk membiasakan aktivitas usaha yang berbeda dari sebelumnya. Mereka mengalami penurunan dalam hal pelanggan, omset, bahan baku dan bahkan ada yang terpaksa sampai menutup usaha mereka serta ada yang juga terpaksa melakukan perubahan produksi usaha.

Melihat kondisi UMKM yang mengalami dampak serius akibat pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara menerbitkan dan melaksanakan beberapa kebijakan. Ada dua kebijakan strategis yaitu penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan

²³ <https://www.jeparahariini.com/pelatihan-umkm-dinilai-tak-maksimal/>, diakses pada 23 Maret 2022

melaksanakan beberapa pelatihan. Jika dianalisis dari empat indikator dalam teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kedua kebijakan itu berhasil dijalankan secara transparan, namun masih ada beberapa catatan, misalnya kurang meratanya penerimaan bantuan BPUM dan peserta pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).
Cudai, Andi, & Muhammad Guntur, *Analisis Kebijakan Publik*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019).
AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2006).
Meutia, Intan Fitri, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017).

Jurnal

- Anggraeni, Charismanur, Wilfarda, (dkk), “Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Journal of Government and Politics*, Vol. 3 No. 1 Juli 2021
Budiman, Nita Andriyani (dkk), “Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara”, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol 9, No 3, Desember 2020.

Peraturan-Peraturan

- Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Website

<https://www.jeparahariini.com/pelatihan-umkm-dinilai-tak-maksimal/>, diakses pada 23 Maret 2022

<https://nasional.kontan.co.id/news/begini-upaya-umkm-bertahan-di-tengah-pandemi-covid-19>, pada tanggal 23 Maret 2022

<https://jepara.go.id/2020/12/15/tingkatkan-produktivitas-umkm-di-masa-pandemi/>, diakses pada 23 Maret 2022

<https://jepara.go.id/2020/04/15/sebanyak-6-762-karyawan-terdampak-covid-19/>, diakses pada tanggal 3 April 2022

<https://www.solopos.com/26586umkm-di-jateng-terdampak-covid19paling-banyak-sektor-makanan-1074774>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.